

Kejari Kota Gorontalo Usut Dugaan Korupsi Dana Pen Proyek Revitalisasi Trotoar Kawasan Kota Tua



<https://www.kompas.tv/regional/552010/kejari-kota-gorontalo-usut-dugaan-korupsi-dana-pen-proyek-revitalisasi-trotoar-kawasan-kota-tua>

KOTA GORONTALO, KOMPAS.TV - Proyek revitalisasi kawasan kota tua khususnya bagian trotoar yang mulai dikerjakan sejak tahun 2022 ini kini terlihat mangkrak dan tidak ada lanjutan pengerjaan.

Kondisi ini membuat wajah Kawasan Kota Tua kian semrawut, bahkan proyek trotoar yang tak rampung ini telah menelan sejumlah korban, akibat lubang lubang trotoar yang tidak tertutup.

Sebelumnya Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kota Gorontalo mengatakan bahwa saat ini proyek tersebut telah mangkrak karena masih dalam proses hukum atas adanya dugaan tindak korupsi.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Kota Gorontalo pun membenarkan adanya dugaan kasus korupsi yang terjadi pada proyek tersebut.

Sejumlah saksi dan barang bukti pun sudah diperiksa oleh Kejari Kota Gorontalo.

Namun, hingga saat ini Kejari Kota Gorontalo masih menunggu hasil perhitungan kerugian Keuangan Negara yang ditimbulkan dari dugaan korupsi tersebut.

Meski belum ada angka pasti, dugaan korupsi pada proyek revitalisasi yang menggunakan dana PEN ini diperkirakan mengakibatkan kerugian hingga 10 milyar rupiah.

Meski dalam proses hukum, Kejari Kota Gorontalo menegaskan, pihak PUPR Kota Gorontalo dapat menutup lubang lubang trotoar untuk mengantisipasi munculnya korban korban lain.

Namun, PUPR Kota Gorontalo diminta tidak melakukan kegiatan yang dapat mengubah atau menambahkan pengerjaan proyek tersebut, hingga hasil pemeriksaan kerugian Keuangan Negara keluar.

Sumber Berita:

1. <https://www.kompas.tv/regional/552010/kejari-kota-gorontalo-usut-dugaan-korupsi-dana-pen-proyek-revitalisasi-trotoar-kawasan-kota-tua> [diakses pada tanggal 12 November 2024];
2. <https://gorontalo.tribunnews.com/2024/10/30/nasib-proyek-revitalisasi-kota-tua-gorontalo-terancam-skandal-korupsi-warga-jadi-korban> [diakses pada tanggal 12 November 2024]; dan
3. <https://gorontalopost.co.id/2024/09/27/rp-10-m-kerugian-proyek-kawasan-pertokoan/> [diakses pada tanggal 12 November 2024].

Catatan:

1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada:
 - a. Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - b. Pasal 3 yang menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - c. Pasal 4 yang menyatakan bahwa Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pada:

- a. Pasal 603 yang menyatakan bahwa Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori IV;
 - b. Pasal 604 yang menyatakan bahwa Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori IV.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, pada:
- a. Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
 - b. Pasal 1 angka 2 yang menyatakan bahwa Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara/Daerah;
 - c. Pasal 3 pada:
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain melakukan tindakan pengaman terhadap:
 - a) Huruf a, uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara/Daerah; dan/atau
 - b) Huruf b, uang dan/atau barang bukan milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara/Daerah;
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara/daerah diwajibkan mengganti kerugian dimaksud;